

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Penganiayaan

a. Pengertian

Penganiayaan merupakan perlakuan menyiksa atau menindas orang lain dengan cara sewenang-wenang (KBBI). Pada penganiayaan pelaku mempunyai tujuan untuk membuat orang lain sakit ataupun terluka. Unsur kesengajaan merupakan kunci dari penganiayaan. Dalam konteks ini harus ada interaksi badan pada orang lain yang menimbulkan rasa sakit atau luka seperti menendang, memukul, menusuk, menggaruk dan lain-lain (Poerwodarminto, 2003)

b. Klasifikasi

Penganiayaan atau kekerasan fisik (*pyshysteal abous*) dapat dibagi dalam tiga tingkatan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yaitu berupa menendang, memukul, menyundut, percobaan pembunuhan serta pembunuhan dan perlakuan yang mampu berakibat seperti cedera berat, pingsan, mati, ketidakmampuan menjalankan tugas harian, salah satu panca indera hilang, dan luka berat pada korban.
- 2) Penganiayaan ringan dapat berupa menampar, menjambak, mendorong dan perlakuan lain yang menyebabkan cedera ringan,

dan rasa sakit dan luka fisik yang namun tidak masuk dalam kategori berat.

- 3) Penganiayaan ringan yang dilakukan berulang dapat juga termasuk dalam jenis penganiayaan berat.

Di negara Indonesia, hukum mengenai penganiayaan sudah diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan isi sebagai berikut:

Pasal 351 KUHP:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Pasal 352 KUHP (Penganiayaan Ringan)

- 1) Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatannya atau pencarian di ancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama*

tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat di tambah sepertiga apabila yang di aniaya itu orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahanya

2) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.*

Pasal 354 KUHP (Penganiayaan Berat)

1) *Barang siapa melukai berat orang lain, diancam karna melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun*

2) *Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di ancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun.*

c. Faktor penyebab penganiayaan

Pada teori perspektif biologis dijelaskan bahwa penganiayaan dapat dilakukan dengan studi pengaruh interaktif. Pada hal ini faktor geografis, ras, dan temperatur sangat berpengaruh. Faktor sosial seperti jenis kelamin, umur, dan variabel psikologis juga memengaruhi (Enrico Ferri dalam Fanni 2018)

Pada teori perspektif psikologis oleh Samuel Yochelson dan Setanton Samenov dapat dijelaskan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sedang mengalami amarah merasa mendominasi (sense superioritas). Ketidakpuasan jawaban atas tindakan yang mereka ambil dan rasa berperan dalam faktor ini. Pelaku penganiayaan mempunyai

rasa harga diri yang sangat tinggi sehingga ketika terjadi serangan padanya maka dia akan mengembalikan serangan tersebut dengan sangat kuat. Serangan tersebut sering dalam berupa penganiayaan. (Fanni, 2018)

2. Luka

a. Pengertian

Luka merupakan keadaan struktur anatomi jaringan tubuh yang terputus. Bentuk luka bermacam-macam, terdapat bentuk sederhana seperti kerusakan pada epitel kulit dan bentuk kerusakan yang dalam seperti jaringan subkutis, lemak, dan otot bahkan tulang beserta strukturnya yaitu tendon, syaraf, dan pembuluh darah sebagai dari bentuk akibat trauma dan ruda paksa (T Velnar dalam Novaprima 2019)

b. Jenis Luka

1) *Vulnus Laceratum* (Laserasi)

Vulnus laceratum merupakan luka yang berakibat robeknya kulit yang mempunyai dimensi panjang, lebar dan dalam. Jenis luka ini mempunyai bentuk tepi yang bergerigi dan tidak teratur. *Vulnus laseratum* sering terjadi akibat terkena batu, ranting pohon, terkena goresan kawat, kaca, terjatuh sehingga terjadi robekan pada kulit. Cincin trombosis pada luka ini cepat terbentuk sehingga perdarahan yang dihasilkan sedikit.



Gambar 1. *Vulnus Laceratum*

Trauma arteri umumnya dapat disebabkan oleh trauma benda tajam (50 %) misalnya karena tembakan, luka-luka tusuk, trauma kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas, trauma arteri dibedakan berdasarkan beratnya cedera :

- 1) Derajat I adalah robekan *adivicia* dan *media*, tanpa menembus dinding.
- 2) Derajat II adalah robekan *varsial* sehingga dinding arteri juga terluka dan biasanya menimbulkan pendarahan yang hebat.
- 3) Derajat III adalah pembuluh darah putus total, gambaran klinis menunjukkan pendarahan yang tidak besar, arteri akan mengalami vasokonstriksi dan retraksi sehingga masuk ke jaringan karena elastisitasnya.

2) ***Vulnus Excoriasi* (Luka Lecet)**

Vulnus excoriasi merupakan luka yang terjadi karena gesekan dengan benda keras. Luka ini adalah luka yang paling ringan dan mudah sembuh. Untuk mengidentifikasi jenis luka ini dilakukan dengan melihat dimensi. *Vulnus excoriasi* memiliki dimensi panjang dan lebar. Namun pada jenis luka ini tidak terdapat kedalaman.

Vulnus excoriati sering terjadi karena terjatuh dari motor sehingga mengakibatkan luka lecet akibat gesekan dengan aspal.



Gambar 2. *Vulnus Excoriati*

3) *Vulnus Punctum* (Luka Tusuk)

Vulnus punctum adalah berupa bukaan kecil pada kulit yang terjadi karena tusukan dari benda tajam sehingga luka yang dihasilkan mempunyai karakteristik sempit dan dalam. Walaupun terlihat sempit diluar, namun tidak menutup kemungkinan terjadi keruakan berat di dalamnya. Derajat luka tergantung pada jenis benda yang menusuk dan daerah yang tertusuk.



Gambar 3. *Vulnus Punctum*

4) ***Vulnus Contusum*** (Luka Kontusiopin)

Vulnus contusum merupakan luka yang terjadi karena pembuluh darah di bawah kulit yang pecah. Pada jenis luka ini tidak terdapat darah yang keluar. *Vulnus contusum* sering terjadi karena benturan keras sehingga warna merah kehitaman atau kebiruan pada kulit muncul.



Gambar 4. *Vulnus Contusum*

5) ***Vulnus Insivum*** (Luka Sayat)

Vulnus insivum merupakan luka kecil dengan tepi tajam, licin dan tipis menggunakan instrument medis sering dilakukan secara sengaja untuk proses medis seperti operasi.



Gambar 5. *Vulnus Insivum*

6) *Vulnus Schlopetorum*

Vulnus schlopetorum merupakan luka yang dalam akibat terkena peluru atau tembakan senjata. Karakteristik luka ini adalah tepi luka tidak teratur dan sering ditemukan benda asing (*corpus alienum*) pada dalam luka seperti peluru dan pecahan granat sehingga kemungkinan infeksi karena bakteri aerob maupun anaerob. Peluang untuk timbul gangren lebih besar.



Gambar 6. *Vulnus Schlopetorum*

7) *Vulnus Morsum* (Luka Gigitan)

Vulnus morsum merupakan luka yang dikarenakan oleh gigitan gigi manusia maupun hewan. Bentuk dari luka yang ditimbulkan bergantung dengan bentuk gigi penggigit. Pada jenis luka ini kejadian infeksi sangat memungkinkan.



Gambar 7. *Vulnus Morsum*

8) *Vulnus Perforatum*

Vulnus perforatum merupakan luka tembus yang dapat merobek dua sisi tubuh. Jenis luka ini sering diakibatkan oleh senjata tajam seperti panah, tombak. Jenis infeksi yang meluas dan melewati selaput epitel atau serosa organ jaringan tubuh dapat dikategorikan dalam jenis luka ini.



Gambar 8. *Vulnus Perforatum*

9) *Vulnus Amputatum*

Vulnus amputatum merupakan jenis luka yang berakibat pada terputusnya salah satu dari bagian tubuh. Jenis luka ini sering disebut dengan amputasi.



Gambar 9. *Vulnus Amputatum*

10) *Vulnus Combustion* (Luka Bakar)

Vulnus combustion merupakan jenis luka berupa luka bakar. Jenis luka ini sering mengakibatkan kerusakan jaringan kulit akibat thermis, radiasi, elektrik maupun kimia.




Gambar 10. *Vulnus Combustion*

- c. Berdasarkan kedalaman dan luasnya luka
- 1) Stadium I : Luka Superfisial (*“Non-Blanching Erythema”*) : yaitu luka yang terjadi pada lapisan epidermis kulit.
 - 2) Stadium II : Luka *“Partial Thickness”* : yaitu hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis. Merupakan luka superficial dan adanya tanda klinis seperti abrasi, blister atau lubang yang dangkal.
 - 3) Stadium III : Luka *“Full Thickness”* : yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan

yang dapat meluas sampai bawah tetapi tidak melewati jaringan yang mendasarinya. Lukanya sampai pada lapisan epidermis, dermis dan fascia tetapi tidak mengenai otot. Luka timbul secara klinis sebagai suatu lubang yang dalam dengan atau tanpa merusak jaringan sekitarnya.


- 4) Stadium IV : Luka "*Full Thickness*" yang telah mencapai lapisan otot, tendon dan tulang dengan adanya destruksi/kerusakan yang luas.

B. Kerangka Teori



Gambar 11. Kerangka Teori

C. Kerangka Konsep



Gambar 12. Kerangka Konsep